



PUTUSAN
Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Zulfikar Widiyanto Alias Izul Bin Zainudin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 8 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Daranante Gang Sudi Hati No. 36 Rt.005
Rw.009 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa

Terdakwa M Zulfikar Widiyanto Alias Izul Bin Zainudin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa M Zulfikar Widiyanto Alias Izul Bin Zainudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO BIN ZAINUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Pengulangan pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan kami yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO BIN ZAINUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
 - 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui saksi Rifqi Satria Wicaksono;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO BIN ZAINUDDIN bersama-sama dengan IRVAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.41 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2022 bertempat di Megamall Parkiran Bilyar VIGOR Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas ketika terdakwa M. Zulfikar Widiyanto bin Zainuddin sedang bersama-sama dengan Irvan di daerah kawasan Megamall tepatnya di halaman parkir Bilyar VIGOR yang terletak di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan untuk bermain Bilyar kemudian terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam Nopol KB 6489 HY Noka : MH1KF1110FK130954 NOSIN : KF11E1136095 AN IR RENI MAHRITA yang sedang terparkir di halaman parkir Bilyar VIGOR dengan posisi kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor milik saksi Rifqi Satria Wicaksana;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Irvan mengawasi daerah sekitar setelah aman terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dengan kunci kontak yang menempel tersebut, setelah itu terdakwa membawanya pergi menjauh dari parkir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman Bilyar VIGOR dengan terdakwa membawa motor milik saksi Rifqi Satria Wicaksono sedangkan Irvan mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian menuju rumah Irvan yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Kampar kemudian terdakwa dan Irvan mengecat velg sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Dodi Setiawan, SH dan saksi Herman Sunandar serta tim dari Mapolresta Pontianak Kota;

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Rifqi Satria Wicaksono tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuannya mengakibatkan kerugian sekitar sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni pencurian dengan pemberatan sebanyak 4 (Empat) Kali (Putusan Nomor : 599/Pid.B/2019/PN.Ptk tanggal 27 Agustus 2019, Nomor : 623/PID.B/2019/PN.Ptk tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 729/PID.B/2019/PN.Ptk tanggal 25 September 2019, Nomor : 798/PID.B/2019/PN.Ptk tanggal 25 September 2019 dan pidana penjara yang dijalani selama 4 (Empat) tahun dan 3 (Tiga) bulan di RUTAN Pontianak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFQI SATRIA WICAKSANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa bukti kepemilikan saksi yaitu berupa 1 (satu) buah BPKB an. IR RENI MAHRITA;
 - Bahwa pada sepeda motor milik Saksi tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira 16.41 Wib di Jalan Megamall Parkiran Billyard Vigor Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, saksi meletakkan 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut di parkir di Billyard Vigor dengan keadaan tidak terkunci stang dan kunci kendaraan menempel pada kendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada saat itu saksi sedang bermain bilyard bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. LEO, Sdr. YUDA, Sdr. SYAHRUL, Sdr. YOHANES;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut hilang saksi langsung meminta pihak bilyard vigor untuk melihat CCTV kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Megamall Pontianak VIGOR BILLYARD saksi bersama dengan teman saksi Sdr LEO, Sdr YUDA, Sdr YOHANES bermain bilyard di tempat tersebut, kemudian saksi meletakkan 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut di parkir di bilyard tersebut yang mana saksi lupa untuk mengambil kunci motor tersebut dan juga saksi tidak mengunci stangnya, kemudian saksi pun masuk ke dalam tempat bilyard tersebut, kemudian sekira jam 16.00 WIB saksi keluar yang mana saksi hendak pulang namun Sdr SYAHRUL bersama dengan temannya datang untuk bermain yang mana pada saat itu saksi masih melihat 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut terparkir di parkir, kemudian saksi pun masuk kembali ke dalam tempat bilyard tersebut untuk bermain bersama dengan teman saksi yang baru datang, kemudian sekira pukul 17.20 WIB bersama dengan teman – teman saksi pun selesai bermain dan hendak pulang, kemudian saksi melihat bahwa 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA telah hilang diambil oleh orang lain, melihat hal tersebut saksi pun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri pihak Billyard Vigor untuk mengecek CCTV dan saksi pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN tidak ada hak 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN tidak ada ijin 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DODI SETIAWAN, S.H., di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang laki – laki yaitu terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan penyidik Polresta Pontianak mengamankan orang yang bernama Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Rumahnya Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan penyidik Polresta Pontianak hanya mengamankan Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN dirinya bersama dengan Sdr IRVAN yang mana saat ini masih dalam pencarian dan berstatus DPO;
- Bahwa korban adalah Sdr RIFQI SATRIA WICAKSANA;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan penyidik Polresta melakukan interogasi kepada Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN, dirinya mengakui bahwa barang milik korban yang telah diambil dan di kuasai olehnya berupa 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.41 WIB bertempat di Jalan Mega mall Parkiran Bilyar Vigor Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN awalnya Sdr Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT miliknya, sesampainya di lokasi parkiran bilyar melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, kemudian Sdr M. ZULFIKAR WIDIANTO yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang kendarainya dan langsung menghampiri motor yang terlihat kuncinya menempel, setelah lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, Sdr M. ZULFIKAR WIDIANTO langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya ke arah Jl. A Yani diikuti dari belakang oleh Sdr IRVAN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN, barang yang telah diambil olehnya akan dipergunakan sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / B / 441 / IV / 2022 / SPKT / POLRESTA PONTIANAK / POLDA KALIMANTAN BARAT, Tanggal 19 April 2022, saksi bersama dengan rekan penyidik Polresta Pontianak menindak Lanjuti Laporkan polisi tersebut diatas, saksi bersama dengan rekan penyidik Polresta Pontianak melakukan serangkaian giat Penyelidikan keberadaan diduga terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN, Pers melakukan olah TKP dan mengambil rekaman CCTV untuk mendapatkan petunjuk ciri - ciri diduga terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN yang terekam oleh CCTV di TKP, setelah dianalisa diduga terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN merupakan Residivis An.ZULFIKAR, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 Wib Pers mendapat informasi bahwa diduga Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN sedang berada di rumahnya di jalan Putri Daranante Gang Sudi Hati No.36 Rt.005 Rw.009 Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota selanjutnya untuk mengecek

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut Pers langsung menuju ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat yang dimaksud ternyata benar bahwa diduga terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN sedang berada di rumahnya selanjutnya Pers melakukan Penangkapan terhadap diduga Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN a.n. M.ZULFIKAR WIDIANTO. Setelah dilakukan penangkapan Pers melakukan interogasi bahwa diduga Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2015 tanpa seijin pelapor pada saat sepmot diparkir kunci kontak dalam keadaan menempel dikontaknya. Diduga Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN juga menerangkan bahwa telah melakukan Pencurian bersama seorang temannya An.IPAN (DPO). Selanjutnya alasan diduga Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN melakukan Pencurian sepeda motor tersebut karena melihat kunci kontak motor tersebut masih menempel, adapun sepeda motor dari hasil curian tersebut belum sempat di jual karena sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada mesin, dan dititipkan di sebuah bengkel yang berada pasar Parit Baru Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya yang rencananya akan diperbaiki oleh diduga terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN, selanjutnya Pers membawa diduga Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN dan Barang Bukti ke Mapolresta Pontianak untuk proses Penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO Bin ZAINUDDIN tidak ada hak dan tanpa seizin atas barang milik korban berupa 1 (satu) unit motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan terdakwa di vonis 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA.

- Bahwa1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY, noka : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095AN. IR RENI MAHRITA tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.41WIB di Jl. Megamall Parkiran Bilyar Vigor Kel. Parit Tokaya.Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, noka : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA Terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun, karena kunci kontaknya melekat di sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan langsung Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr IRVAN (DPO) tersebut hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa, sesampainya di lokasi parkir bilyar terdakwa melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, terdakwa yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang terdakwa kendaraai dan terdakwa langsung menghampiri motor yang terdakwa lihat kuncinya menempel setelah terdakwa rasa lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, terdakwa langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesin nya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya kearah Jl. A Yani di ikutdaribelakang oleh Sdr IRVAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan di rumah tempat terdakwa tinggal Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota oleh Petugas kepolisian guna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lebihlanjut;

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA pada hari Jumat tanggal 12 Agustus sekira pukul 20.45 di rumah terdakwa di Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota Ketika terdakwa sedang baring dan bermain Handphone;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA tersebut dalam posisi standar 1 (satu) terparkir mengarah ke depan Gedung Bilyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ha katas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, Nosin : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA.
- Bahwa pada saat itu di sekitar Parkiran Bilyar terlihat sangat sepi dan Terdakwa tidak ada melihat seorang pun;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA tersebut pada malam harinya Terdakwa langsung pergi untuk mengecat Velg kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya;
- Bahwa terdakwa mengecat Velg dengan maksud untuk menghilangkan jejak tersebut di rumah Sdr IRVAN (DPO) yang beralamatkan Jl. TANJUNG RAYA 1 GG KAMPAR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.41 WIB

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama teman terdakwa Sdr IRVAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA di Jl. Megamall Parkiran Bilyar Vigor Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, awalnya Terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa, sesampainya di lokasi parkiran bilyar terdakwa melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, terdakwa yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang terdakwa kendaraai dan terdakwalangsung menghampiri motor yang terdakwa lihat kuncinya menempel setelah terdakwa rasa lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, terdakwa langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesin nya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya kearah Jl. A Yani di ikut dari belakang oleh Sdr IRVAN (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah Sdr IRVAN (DPO) di Jl. TANJUNG RAYA 1 GG KAMPAR dan pada malam harinya terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) langsung mengecat Velg kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya, atas kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian di rumah tempat terdakwa tinggal Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota oleh Petugas kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY, noka : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095AN. IR RENI MAHRITA tersebut pada hari Selasa tanggal 19April 2022 sekira jam 16.41WIB di Jl. Megamall Parkiran Bilyar Vigor Kel. ParitTokaya.Kec. Pontianak Selatan, bersama Sdr IRVAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun, karena kunci kontaknya melekat di sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan langsung Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr IRVAN (DPO) tersebut hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa, sesampainya di lokasi parkir bilyar terdakwa melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, terdakwa yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang terdakwa kendarai dan terdakwa langsung menghampiri motor yang terdakwa lihat kuncinya menempel setelah terdakwa rasa lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, terdakwa langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesin nya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya kearah Jl. A Yani di ikutdaribelakang oleh Sdr IRVAN (DPO) atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan di rumah tempat terdakwa tinggal Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota oleh Petugas kepolisian guna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA pada hari Jumat tanggal 12 Agustus sekira pukul 20.45 di rumah terdakwa di Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota Ketika terdakwa sedang baring dan bermain Handphone;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA tersebut dalam posisi standar 1 (satu) terparkir mengarah ke depan Gedung Bilyar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, Nosin : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA;
- Bahwa pada saat itu di sekitar parkir Bilyar terlihat sangat sepi dan Terdakwa tidak ada melihat seorang pun;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA tersebut pada malam harinya Terdakwa langsung pergi untuk mengecat Velg kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya;
- Bahwa terdakwa mengecat Velg dengan maksud untuk menghilangkan jejak tersebut di rumah Sdr IRVAN (DPO) yang beralamatkan Jl. TANJUNG RAYA 1 GG KAMPAR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.41 WIB

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama teman terdakwa Sdr IRVAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA di Jl. Megamall Parkiran Bilyar Vigor Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, awalnya Terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa, sesampainya di lokasi parkiran bilyar terdakwa melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, terdakwa yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang terdakwa kendaraai dan terdakwa langsung menghampiri motor yang terdakwa lihat kuncinya menempel setelah terdakwa rasa lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, terdakwa langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesin nya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya ke arah Jl. A Yani di ikut dari belakang oleh Sdr IRVAN (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah Sdr IRVAN (DPO) di Jl. TANJUNG RAYA 1 GG KAMPAR dan pada malam harinya terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) langsung mengecat Velg kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya, atas kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian di rumah tempat terdakwa tinggal Jl. Putri Daranante Gg. Sudi Hati No. 36 RT. 005 RW. 009 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota oleh Petugas kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, nopol KB 6489 HY NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITA yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **M. ZULFIKAR WIDIANTO BIN ZAINUDDIN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;



Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan *gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil*. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa; Dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan-perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai;

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu:

- 1). Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- 2). Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- 3). Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud, konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis atau pun non ekonomis, barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut sepenuhnya atau sebagian adalah bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.41 WIB terdakwa bersama teman terdakwa Sdr IRVAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITadi Jl. Megamall Parkiran Bilyar Vigor Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, awalnya Terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa, sesampainya di lokasi parkir bilyar terdakwa melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, terdakwa yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang terdakwa kendaraai dan terdakwa langsung menghampiri motor yang terdakwa lihat kuncinya menempel setelah terdakwa rasa lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, terdakwa langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya kearah Jl. A Yani di ikut dari belakang oleh Sdr IRVAN (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah Sdr IRVAN (DPO) di Jl. TANJUNG RAYA 1 GG KAMPAR dan pada malam harinya terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) langsung mengecat Velg kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya;

Menimbang, bahwa atas kehilangan tersebut Korban Saksi RIFKY SATRIA WICAKSANA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun IRVAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin orang yang berhak yaitu Saksi RIFQI SATRIA WICAKSANA sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 16.41 WIB terdakwa bersama teman terdakwa Sdr IRVAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tahun 2015 warna hitam, Nopol KB 6489 HY, NOKA : MH1KF1110FK130954, NOSIN : KF11E1136095 AN. IR RENI MAHRITAdi Jl. Megamall Parkiran Bilyar Vigor Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, awalnya Terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) berniat untuk bermain bilyar dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT milik terdakwa, sesampainya di lokasi parkir bilyar terdakwa melihat ada motor yang kuncinya masih menempel terparkir, terdakwa yang awalnya mengendarai motor dan membonceng Sdr IRVAN (DPO) langsung turun menyuruh Sdr IRVAN (DPO) membawa motor yang sedang terdakwa kendaraai dan terdakwa langsung menghampiri motor yang terdakwa lihat kuncinya menempel setelah terdakwa rasa lokasi sekitar aman dan Sdr IRVAN (DPO) juga memantau lokasi sekitarnya aman, terdakwa langsung menghidupkan kontaknya sehingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya dan langsung pergi tanpa izin pemiliknya kearah Jl. A Yani di ikut dari belakang oleh Sdr IRVAN (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah Sdr IRVAN (DPO) di Jl. TANJUNG RAYA 1 GG KAMPAR dan pada malam harinya terdakwa bersama Sdr IRVAN (DPO) langsung mengecat Velg kendaraan tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara tanpa hak dilakukan berdua dengan Sdr. IRVAN secara bersama-sama dengan pembagian peran Sdr. IRVAN mengawasi situasi sekitar untuk memastikan perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui orang lain, sedangkan peran Terdakwa mengambil dan membawa pulang sepeda motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelumnya pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pada tanggal 25 September 2019, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara pencurian tanggal 19 April 2022 di Jalan Megamall Parkiran Vigor Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dalam perkara ini belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Unsur “Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum pada pokoknya mohon keringanan hukuman yaitu lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan atas keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA.

yang merupakan barang milik Korban yaitu Saksi RIFQI SATRIA WICAKSANA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIFQI SATRIA WICAKSANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.B/2022/PN Ptk



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. ZULFIKAR WIDIANTO BIN ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengulangan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZULFIKAR WIDIANTO BIN ZAINUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
 - 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO warna HITAM tahun 2015 dengan No. Pol : KB 6489 HY dengan noka : MH1KF1110FK130954 nosin : KF11E1136095 an. IR RENI MAHRITA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui saksi Rifqi Satria Wicaksono;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak,
serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)